THE DESTRUCTION OF SOCIETY LIFE DUE TO INDUSTRIAL MUD DISASTER LAPINDO IN PORONG, SIDOARJO

Author : Sukamto

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FIS Universitas Negeri Malang

Email : Sukamto.fis@um.ac.id ; Phone : 0816 557 241

**Abstract:** Petroleum drilling by PT. Lapindo Brantas Inc. in 2006 not only produce crude oil, but also produce devastating mudflow to cause damage in Porong and its surrounding area. Bursts that have lasted nine years, until now have not been able to be stopped. Citizens who become victims include 12 villages in three districts, even the residents of the whole two villages have to leave their village due to its area submerged and no longer habitable. This incident raises two points of views on the cause. First, the mudflow occurs as a natural result of the Yogyakarta earthquake two days earlier. This is the view held by the Corporation, government agencies and institutions of justice. The second is on the contrary, refers this as human error, it is the failure of the technology in the drilling industry. One of legally settlement of this problem is set in Presidential Decree 14/2007 and this regulation has been revised many times. In the process, the relationships which built in the settlement of the problem is no longer between the victim and the caused, but shifted to the seller and the buyer. Ironically during the settlement period, the offenders, who are considered as the cause of this disaster was released through the issuance of SP3 (Letter of Termination of Investigation Case) by East Java Police. Publishing SP3 shows that Police analogous with Court decisions, Supreme Court and the government's regard this issue by envisage the mudflow as a natural event. The issuance of SP3 clearly hurt the victims of the mudflow. Until now, July 2015, this problem has not been resolved completely. In addition to financial, social structure changes in people's lives that forcibly uprooted from their homes and also humanitarian issues emerge become a problem that need to be solved. Reconstruct the shattered social order and reflect the solving process becomes a discourse that must be studied carefully in order to be able to be implemented.

**Key words**: society of victims, disaster industry, mudflow, Porong Sidoarjo

**Introduction**

We may say that Lapindo Mud Flow as the most afull tragedy, particularly in Indonesia and generaly in the world. The incident is not happening once, but it happen many times and the domino effect increasingly wider, day by day is always taking victims, however the handling of the case shows many controversion (Sukamto, 2012; 2013; 2014). The incident was happen in settlemen area with densely populated, so it can’t be compared with other incident in the world. It has victimized 12 villages, destroyed two villages of three districts which was the main victim. Indeed, it is incomparable humanity tragedy.

The Lapindo Mudflow phenomenon in Porong Sidoarjo is an extraordinary issue, beside it has many controversions. Their stage is no longer local, regional or national, but Lapindo Mudflow has becomes International problems. Why? Because the impact of Lapindo Mudflow is not only influence Renokenongo Village, Porong District, Sidoarjo Regency, but it has become the problem of East Java, even it has become National problem based on the decision of President. Moreover Lapindo Mudflow problem is also an International problem, because the shares of oil and gas Company are owned by foreign capital. The mudflow had also become International spectacle; even International geologist conference had been held three times in Australia, Africa, and also London to discuss about it. The complexity of Lapindo Mudflow case has also becoming an academic problem which is interesting for scientists from national or international. Even in the first and second year, the Lapindo Mudflow has divided the intelectualists into two groups, the first is the group who has supported the corporation and others are those who defended the interest of victims.

Indonesian Daily Newspaper, Kompas, Wednesdy July 8, 2015 has launced the news regarding Lapindo Mudflow with theme of: “Keep the Promise of Payment for Lapindo Victims” (*Kompas, p. 22).* In interview with the former First Lady - Shinta Nuriah Abdurrahman Wachid, after seeing the validation process of Sidoarjo Mud Victims Archives, Shinta asked the parties who responsible must embodied the payment promise, these may not be delayed again. But, the completion of Lapindo compensation seems to be conducted after Iedul Fitri, July 2005. According to the author, the news is sophisticated news dealing with social problem from victims of Mudflow Lapindo disaster during these 9 years.

On these July 2015, Kompas has celebrated it’s 50th aniversary, and has published special edition “50 Years for Kompas has given the meaning” on page 217 had lanuched the archieves which has ever been published by Kompas on June 27, 2007 by title “Victim of Hot Mud Eruption was Dispointed and Presiden gave 10 weeks to pay compensation to corporation, in this case is PT. Minarak Lapindo Jaya”. It is also attaching article from Agnes Swetta Pandia by theme of “The concentration of Mitigation is only in the Surface”, after giving some update data about the victims which has been resolved or has not been resolved of their social problem and it finalized by the picture of the Mudflow area from above which was taken in March 5, 2015 including those which in the Mud Flow Impacted Area Map and those which out of the map. We appreciated Kompas who has consistently reported the Industrial Disaster of Lapindo Mudflow, compared with Jawa Pos or Surya since the starting of Mudflow (Dissertation of Teguh Priyo Sadono, Nd. *State Relationship, PT Lapindo, people as Victims of Lapido Mudflow in Frame of News for Mudflow in Sidoarjo* (Analysis of bingki in news of Kompas, Jawa Pos and Surya).

Even in Kompas Online [http://sains.kompas.com/read/2015/07/08/ 1708 5161/Studi Baru Menggungat.Teori.Penyebab.Bencana Lumpur .Lapindo](http://sains.kompas.com/read/2015/07/08/%201708%205161/Studi%20Baru%20Menggungat.Teori.Penyebab.Bencana%20Lumpur%20.Lapindo)? has uploaded an article written by scientists team from Australia and United State in the journal of *Nature Geosciences* in June 29, 2015. It is re-open the debate about Lapindo Mudflow disaster causes, and what was loaded on the journal is different and contrary with the other review in the same journal published in 2013.

The analysis regarding the Mudflow causes is nothing new, but the new one is scienstist conclusion in 2003 has different result with the one published in 2015 discussing the same issues (Cf. Bosman Batubara 2013. “Debat on the causes of Lapindo Mudflow was also uploaded in Journal of Disantrum in 2009; Cf. Sukamto 2014. “Proceeding International Seminar during 1 – 3 of December 2014 at UNY with the term of Controversial about causes of Lapindo Mudflow (beetween natural and cultural); thus, it can be seen that the polemic regarding the Mudflow cause, it also has goin on for 9 years also. It is meant that they have argue, the cause Lapindo Mudflow is between Yogyakarta Earthquake and technology failure”.

**Presidential Regulation Number 14 of 2007**

 The issued of the Presidential Regulation 14/2007 has several meanings; first, it can be interpreted that after almost two years of industrial disaster, the social problem should be overcome by providing the legal protection. The legal provision is very important either for corporation in one side or the victims on other side. Second, it seems that the issued of Presidential Regulation 14/2007 not in accordance with the expectation of victims, but it seems in accordance with the corporation expectation (Akbar calls it as Conspiration of SBY-Bakrie; in previous Akbar (2007) written, “Conspiration behind Lapindo Mudflow from Actor until Coruptor Strategy”. Yogyakarta: Galang Press).

Within the issued of the Presidential Regulation Number 14 of 2007, dated April 8 2007 had given new controversions (Cf. Sukamto, 2014. Proceeding Seminar International. UNY). First, this Presidential Regulation has symbolized the failure of both, Lapindo or National Team to handle the mudflow source. Second, this presidential regulation is contrary with regulation and act or the law which had been applied. Third, the regional government role was constrained through *Satkorlak (Satuan Koordinator Pelaksana –* Implementation Coordinator Unit)both at regency level or province level until the formulation of Direction Board in central level. Fourth, this Presidential Regulation was changing status of Lapindo Mudflow victim become the usual citizen. How does this will give an impact? Because the mudflow victims are no longer gaining compensation instead they are seen as the seller of land and house assets. But what if they didn’t have land and house but they live there?

The inclusion of Regent (*Bupati*) and Governoor (*Gubernur*) into Presidential Regulation number 24 of 2007 has made them no longer have the freedom to hear and stand for the citizen compared with others officials and even compared with the corporate official. The inclusion of regional officials level I and II into The Direction Team of Bapel BPLS (Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo – The Executor Board of The Mitigation Board of Sidoarjo Mud) have made them to bound and tied, so they are more responsible to the superior than responsible to citizen.

Initially, to overcome case of Lapindo Mudflow, the President Susilo Bambang Yudhoyono has issued the Presidential Decision Number 13 of 2006 about National Team to Mitigate the Mudflow in Sidoarjo. In the fifth dictum, the Presidential Decision was stated: “By rhe formulation of National Team with duty as intended on the Third Dictum has not reduced the responsibility of PT. Lapindo Brantas to mitigate and to recover the environmental damage and social problems from it”.

Presidential Decision Number 13 of 2006 has given a full responsibility to Lapindo. But out of nowhere, whether the wind has whispering something, this Presidential Decision was changed with Presidential Regulation Number 14 of 2007 who has limitated the responsibility of Lapindo, as regulated in article 15 of The Presidential Regulation. In resolving the social problem, Lapindo has been given only responsibility to limmited Mudflow impacted area based on the map in March 22, 2007. Others than that, the expense will become government amenability.

Presidential regulation number 14 of 2007 has arrange the compensation procedure to the victims in the impacted area map in March 22, 2007 with “sell and buy” of the victim’s land and houses metode. Initially, the victims group at evacuation of Pasar Porong Baru which joined into Pagar Rekontrak has refused the article 15 of the Presidential Regulation; accompanied by YLBHI, it was proposed for the request of material examination to Supreme Court (MA).

In their decision number 24/HUM/2007, MA rejected the request of material examination for Presidential Regulation Number 14 of 2007. MA argued that the Presidential Regulation Number 14 of 2007 is the government policy which can’t be examined. In one of their legal consideration, MA was also stating that procedure of compensation to Lapindo’s victim should be with “sell and buy” of victim’s land and houses method, which has not repressed the victims. It means that the victom may not sell their land to Lapindo. But Lapindo must buy the victim’s land if they sell to Lapindo.

The regulations related with revisions of Presidential Regulation number 14 of 2007 are the Presidential Regulation number 40 of 2008 and the Presidential Regulation number 48 of 2003. They are really not intended to help the victims of Lapindo, but to expand the pool for the mudflow. Therefore, although those regulations were revised two times, but the problems of the victims are not resolved yet. For example, the problem of Siring Barat and Besuki Timur people.

By those regulations, the victims feel to be treated unfair, therefore they did resistance. The first resistance was conducted by the victims which evacuates in Pasar Baru Porong. They are all from Renokenongo village, therefore they make a solidarity community called as “Pagar Rekontrak” as acronym of *Paguyuban warga Renekenongo* (The community of Renokenongo village resident)which refuses the contract. Other groups are from Perum TAS (Housing of Tanggul Angin Sejahtera) which has formed GKLL (Group of Mudflow Lapindo Victims).

**Some Waves of Refugees**

The impacted area map was made through the process, situations and conditions full of concern. The Porong Mudflow has been going for a long time and insistently. Some waves of refugees have happened, these has symbolized as if one trauma has not recovered but it is already followed by others traumas and incidents. According to Muhammad Mirdasy (2007: 19) “The heat of Mudflow Lapindo unconscioulsly has also ruin the relationship between their clans who have stayed in refugee area. The relationship between children and parent, even husband and their spouse no longer as harmonious as when they were stay at their home previously.” (Mirdasy.2007: h.20-23)

The waves of refugees have happened as follows: First, the first refuges wave are from four villages which included into the schema of December 4, 2006, these are Siring vilage, Jatirejo village, Renokenongo village, and most of Kedungbendo village. From these four villages are the first refuges that willing to join into the evacuation in Pasar Baru Porong are people from Jatirejo and Siring.

Second refugee waves are from four villages that have been evacuated first. They are from Besuki village, Bukuyang village, and some people from Renokenongo which was stay near Besuki village and Mindi village. Those are refugee which evacuate near their home, but later they can go home because their area dried and the mud can be cleaned.

Third, refugee wave which based on the impacted map of March 22, 2007, they are from Ketapang, Kedungbendo including from Perumtas, Renokenongo from other side, Kalitengah and Gempolsari.

At the end, they have evacuating themselves in many places, but the most refugees evacuate in Pasar Baru Porong. They have been divided into two groups with different interest. Those who live in Pasar Baru Porong are the refugees who refuse to accept the contract money and the people who lives out of Pasar Baru Porong are those who willing to accept the contract money.

Fourth waves, the refugees which are include in the impacted area and who are gathering in Ketapang area, some in Mindi and in some villages at the surrounding of the isolated area. For Mindi village, most of areas which damaged with the Lapindo mudflow are rice field, compared to others area which are home residents.

Finally, these refugees from third and fourth waves are those who have made several social and humanity problems. Because, according to Mirdasy the place of refuge were not handled by *satkorlak* (Implementation Coordinator Unit), but they were handled by Timnas (National Team of Mudflow Mitigation in Sidoarjo) which was made based on Presidential Decision number 13 of 2006 dated September 8, 2006. Though, Timnas at the moment were more focused on mitigation and stoping the Mudflow itself (Mirdasy, 2007: 20-23).

It was started from the preparation of the area map, which was signed by President. Some maps are arranged from document of March 22, 2007, recently this map is called as the Impacted Area Map. The document is the success of Pansus (Special Committee) from DPRD (Local House of Representative) of East Java Province, which previously it was called by Pansus of DPRD as *memo policy* which contained eight recommendation to Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. It was suggested the Central government to sue Lapindo as the realization of the citizen demand (Mirdasy, 2007: 127).

Tension over tension has happened between people, group of people, community against government, local government against central government. The tension between people has happened, for example in Renokenongo village as follows: ...”Not just an issue of scapegoating the Head of the Village as the source of the mud disaster, but in the community level when the disaster began, and the government attempt to fight the right of the victims, it has also risen “the small dispute” between community member. They are teasing each other by stating that the people who doesn’t affected by the mudflow, is assumed also seek an advantage from their neighbor who has affected by the mudflow, and vice versa, even the accusation for the head of village for Renokenongo to be perceived as unfair is also stated by the community” (Dep. PU. 2007: p. 71).

In short story, almost all victims are very sensitive and suspicious, even every new person who come to the refugee area are feel uncomfortable because of the high suspicions. For example, one of activist from Jombang who wants to enter the refuge area and met with other activists feels uncomfortable, which later on also cancel his intention to accompany the victim and finally he was leaving the location.

The tension between local government against the central government is called by Horman Siahaan (2007: 379) as anomaly :

This is a fight between state versus people agenda, which has been going on during ten years, and we don’t know when and how it must be finished. The charm of civil insubordination had been spread by Jenggala people, blood thumb print, boycott of tax payment, delaying the local development fund, snapping against snapping, it is a perfect anomaly” (Hotman Siahaan within Sony BL. 2007: 377).

It was right when Hotan Siahaan stated that snapping against snapping, because when Special Committee of Lapindo from East Java Local Parliament (DPRD) gave the political pressure, they give recomendation to the East Java Province to delay the deposit of balance fund from East Java to the Central Government equal to Rp. 70 trillion. It was quickly responded directly by the Vice President Yusuf Kalla with stating “Don’t bluffing”, because the Central Government can also delay the general allocation fund and the special allocation fund for East Java.

The tension between central government against local government and also against Lapindo was also seen during the meeting between the victims with President of Susilo Bambang Yudoyono which also accompanied with Cak Nun (Cak Nun or Muhammad Ainun Nadjib or commonly known Emha Ainun Nadjib is a figure of Indonesian intellectual that caries the Islamic breath). (The assistance of Cak Nun was followed with a meeting in the Hall of Sidoarjo District between the the Lapindo victim and Lapindo corporation with one of the agenda is oath-taking from both of the victims and the Lapindo Corporation. Jawa Pos, Thursday, July 26, 2007, PT. Minarak and victims were sworn, p. 6. Unfortunately, Cak Nun’s assisstance was ended with split-up and disagreement between the victims, so they were divided into two group (between seven groups), while that moment the President was sad and teared, because the decision that has been taken can’t immediately implemented in the bottom level. The meeting was continued with the action of Susilo Bambang Yudoyono with a temporary office in Sidoarjo during 3 days. Through the hand of president, it produced the legal provision.

Beside the social regulation has been damage and the strong solidarity between the victims was also have been changed and removed. This was appeared clearly when the victims received the compensation from State and Lapindo. The compensation pattern has separated the victims between those who are in the impacted Area Map and those who are out of impacted Area Map. It was caused the discordance and jealousness between one and another. Some people was assessed that there are discrimination among them although they were both have becomes the victims. In other hand, the status as the victims also has been removed by presidential regulation through the changed method from compensation become “sell and buy”.

During nine years, the handling for disaster impact from the Lapindo mudflow industry is still limited to the frame of selling and buying. Through the presidential of regulation, the State and Lapindo have bought the land and construction owned by the mud victim.

Ali Azhar Akbar (2007), with his book “Conspiration Behind Mudflow Lapindo: From actors until Coruptor Strategy”, has presented clearly the corporation fraudulent and infidelity between State and corporation. In 2012 he also wrote a book titled “Conspiration SBY-Bakrie, which completed with the Transcript of exclusive Record in Cikeas palace. The second book was given a prolog by Tjuk Katsuri Sukiadi and an epilog by KH. Salahuddin Wahid. It is surprising enough that the conspiration was disclosed clearly.

The revelation of the hidden agenda behind the president policy regarding the handling of mudflow Lapindo which was started from two President Regulations, until three political decision of House of Representative (DPR) in 2004 – 2009 periods which stated that Lapindo Mudflow as natural phenomenon, Akbar stated that it was like seriosa and interelationship. The Police, in this manner is Local Police of East Java, it has published SP3 (Letter to Stop Investigation for Crime) based on decision of the court from accusation of Walhi and YLBHI. This also means that the State and the Corporation is winning and the victims are the lose one. It was completing the suffering and misery of the victims from Lapindo Mudflow. I said that it is not only winning and losing, but this also regarding the sense of justice that are not standing for victims. It is true that Indonesian law is sharp to the bottom and blunt to the up.

The cases of Lapindo Mudflow in Sidoarjo is basically the interaction between three powers, such as State, Corporation (Lapindo/Market/Capital) and Civil Society or victim of Lapindo Mudflow. In the State basically consists of some components, such as excutive, legislative and judicative, the repressive state apparatus and the ideologist state apparatus. While the coporations, can be either national capital power or international capital power. The people can be said as the victims society, those who sympathy for the victims and those who stand for the corporation.

Lapindo Mudflow case is also the battle of power competition between three authorities as actors: the State, the Corporate, and the Civil Society. But Lapindo Mudflow is also competition battle of power between authoritarian group with people sovereignity as civil society.

Since the early of Lapindo Mudflow, the society has conducted resistances, both whether individually or in groupl. But the resistances are increasingly clear and crystalize when the Presidential Regulation number 14 of 2007 published, until Presidential Regulation number 17 of 2007. Even until this proposal was arranged, the number of the groups has increasing until totally seven group as stated previously.

Within the process, the relation that has been build during the accomplishment of the problem is no longer as victim and actor, but these were changing into seller and buyer. Ironically during the solving period, the actor, that was assumed as the causes of this disaster, is freed through the publication of SP3 (Letter to Stop Investigation for Crime) from Local Police. SP3 publication showed that Polda has based on the decisions of the Court, Supreme Court and the intention of the Government which seen the Lapindo Mudflow as natural incident. The publication of SP3 is clearly hurting the heart of the mudflow victim. Until now (July 2015), this problem was not resolved yet. In addition to financial problem, social structure changes in people's lives that forcibly uprooted from their homes and also humanitarian issues emerge become a problem that need to be solved. Reconstruct the shattered social order and reflect the solving process becomes a discourse that must be studied carefully in order to be able to be implemented.

**Conclusion**

Like a journey, it has reached the goal and like sailing, it has reached the edge, this writing has reached on the conclusion formulated as follows:

First, Lapindo was operated initially for the welfare of the society, but the result is in contrary, this has suffered more than 40.000 people, they must be evacuate and leave their home, that cause them losing their social capital and other capital (50 years of Kompas).

Second, since in the beginning, the oil drilling by the Minarak Lapindo Jaya had been conducted with violation the procedure, either during the land acquisition or the drilling process, thus it has causing the disaster as a result of the oil and gas drilling technology failure.

Third, the technical handling and the social community are prolonged, even it appears abandoned, until it was more than one year or less than two years, it was published the Presidential Regulation as the legal provision for handling the technical or social community problems.

Fourth, the publication of Presidential Regulation number 14 of 2007 is not resolving the problem, but it was containing and enlarging the problems. This Presidential Regulation is containing injustice, mainly for the Lapindo Mudflow victim, which make them all as victims, but the problem resolution, which initially using compensation or substitute of benefit, it was changed became ordinary transaction of selling and buying, which must meet all the requirements, although the victims didn’t have intention to sell their land and houses.

Fifth, publication of SP3 was meant to release the corporation from the responsibility as the causes of disaster and has wound the people sense. But this illustrated what expcted by State or corporaton and various court decisions regarding this disaster.

Sixth, there are two places as the resident for victims of Lapindo Mudflow, the first is Kahuripan Nirvana Village which was built by the branch of Bakrie Group company for whom agreed with Presidential Regulation number 14 or 2007, generally those who are joining the GKLL. The second is located in Renojoyo, a housing which managed and developed by the group of Lapindo mudflow victim which disagree with the Presidential Regulation. They are known as Pagarrekontrak or Pagarrekorlap. They are especially those who came from Renokenongo village, therefore the amandments is called as Renojoyo.

**Bibliografi**

Agnes Swetta Pandia.(2015). “Konsentrasi Penaggulangan Hanya di Permukaan” Dalam *50 Tahun Kompas memberi Makna.* Jakarta: Kompas Gramedia

Akbar, Ali Azhar. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo:* Dari Aktor hingga strategi Kotor. Yogyakarta: Galang Press

……….. (2010). *Konspirasi SBY- Bakrie.*  Jakarta: Indopetro Publishing

Anton Novevanto dkk. (2013). *Membingkai Lapindo. Pendekatan Konstruksi Sosial atas kasus Lapindo. (Sebuah Bunga rampai).*

Bambang sigap sumantri dkk (ed). (2015). 50 Tahun Kompas Memberi Makna1965-2015. Kompas Gramedia.

Haryono, M. Yudhie. (ed) .(2008)  *(Mem) Bunuh Sumur Lapindo :* menyelamatkan Bangsa dan Uang Negara

Hotman Siahaan. (2007). Dalam Rosari, Aloysius Soni BL de. 2007. *Banjir Lumpur Banjir Janji.* Gugatan Masyarakat Dalam Kasus Lapindo. Jakarta: Kompas

*Jawa Pos*, Kamis 26 Juli 2007

Kompas. 8 Juli (2015), “Lumpur Lapindo: Tepati Janji Pembayaran Ganti Rugi Korban” hal 22

Prasetya, Heru & Batubara, Bosman. 2010. *Bencana Industri: Relasi Negara, perusahaan dan Masyarakatnya.* Depok : Desantara

Mangoenpoerojo, R. Basuki. (2008). *Kerugian Bangsa akiat Lumpur sidoarjo.* Bandung: Visi Buku Info Indonesia

Munawir, Wahyudin. (2007). *Lapindogate :* Skandal Industri MIgas. Bandung: Syaamil Cipta Media

Rosari, Aloysius Soni BL de. (2007). *Banjir Lumpur Banjir Janji.* Gugatan Masyarakat Dalam Kasus Lapindo. Jakarta: Kompas

Sukamto. (2008). “Pagar Rekontrak : Sebagai Simbol Perjuangan Korban Lumpur Lapindo” Dalam

 Jurnal Sejarah dan Budaya dan Pengajarannya Tahun ke: 1 No: 2 Desember 2008.

………. (2012). *Konstruksi Rakyat Pada Pemerintah/Negara:*  Kasus Korban Lumpur Lapindo. Malang: Wineka Media

……….. (2012). Tindakan Kolektif dan Identitas: (Studi Gerakan Sosial Korban Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo. (Disertasi) Surabaya: Airlangga

………...(2013). “Semburan Lumpur Lapindo” (Gugatan Perlindungan Negara atas Masyarakat Sipil. Dalam *Prosiding Konvensi Nasional Pendidikan IPS Indonesia (Konaspipisi) ke-2.* Di Bandung: UPI

………... (2014). “The Important Of Lapindo Mud Industry disaster Events In sidoarjo to be Included Into Social History and social studies learning Material” Dalam Prceeding Seminar Internasional Social, Politics, History, And education di History of Education program, Fakulty of Social Scince. Yogyakarta: UNY dan Pustaka Larasan.

………. (2015). “Hancurnya kehidupan Masyarakat akibat bencana Industri Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo” Dalam Proceeding “ Pahmi9. Intenational Conference: Yogyakarta: UNY

………. (2015) The Destruction Of Society Life Due To Industrial Mud Disaster Lapindo In Porong, Sidoarjo. Dalam Proceeding “ Pahmi9. Intenational Conference: Yogyakarta: UNY

Widodo, Amien. (2007). *Memahami Bencana Gunung Lumpur.*  Kasus Lumpur Panas Sidoarjo. Surabaya: ITS Press

**Short Biography:**

Dr. Sukamto, M.Pd., MSi was born in Tulungagung, Juli 5th ,1955 and now live in Malang, East Java. Other than as a lecture of Social Studies, he also become Coordinator of Social Studies Department, Faculty of Social Sciences, Malang State University. Previously he was graduated from Institute of Teaching & Education in Malang and hold Bachelor Degree in History of Education. He continued his master degree with major History Education from Solo State University (under Jakarta State University) and graduated in 1995. In 2001 he took his second master degree in Airlangga University and hold a master degree in Antropology – Sociology. In 2012 he graduated and tittled as Doctor of Social Science from Airlangga University with his disertation : ”Collective Action and Identities : Fenomenologies Studies of LAPINDO Mud Industry Disaster Victim in Porong, Sidoarjo”

HANCURNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT AKIBAT BENCANA INDUSRI LUMPUR LAPINDO DI PORONG, SIDOARJO

Penulis: Sukamto

Koordinator Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FIS Universitas Negeri Malang

sukamto.fis@um.ac.id HP.: 0816 557 241

 **Abstrak**: Pengeboran minyak bumi oleh PT. Lapindo Brantas Inc. di tahun 2006 tak hanya menghasilkan minyak mentah, namun juga menghasilkan semburan lumpur yang dahsyat hingga mengakibatkan kerusakan di wilayah Porong dan sekitarnya. Semburan yang telah berlangsung 9 tahun itu sampai sekarang belum dapat dihentikan. Warga masyarakat yang menjadi korban mencakup 12 desa di 3 kecamatan, bahkan warga masyarakat di dua desa harus hengkang secara keseluruhan dari desanya akibat wilayahnya terendam dan tak lagi bisa dihuni. Kejadian ini melahirkan dua pandangan atas penyebabnya. Pertama, peristiwa lumpur Lapindo sebagai *natural error* dampak dari gempa bumi di Yogyakarta dua hari sebelumnya. Pandangan inilah yang dipegang oleh Korporasi, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga peradilan. Yang kedua sebaliknya, menyebut hal tersebut sebagai *human error* yaitu kegagalan teknologi dalam industry pengeboran. Secara hukum penyelesaian masalah ini salah satunya diatur dalam Perpres 14/tahun 2007 dan Perpres ini telah direvisi berkali-kali. Dalam prosesnya, relasi yang dibangun dalam penyelesaian permasalahan bukan lagi korban dan pelaku, namun bergeser menjadi penjual dan pembeli. Ironisnya lagi dalam penyelesaian, pelaku yang dianggap sebagai penyebab bencana ini dibebaskan melalui penerbitan SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara) Polda Jatim. Penerbitan SP3 menunjukkan Polda mendasarkan hasil keputusan-keputusan Pengadilan, Mahkahamah Agung dan kehendak pemerintah pada persoalan tersebut dengan melihat lumpur Lapindo sebagai peristiwa alam. Terbitnya SP3 jelas menyakiti hati warga korban semburan lumpur. Sampai kini Juli tahun 2015, permasalahan ini belum terselesaikan secara tuntas. Selain secara finansial, perubahan struktur sosial kehidupan masyarakat yang tercerabut secara paksa dari tempat tinggalnya dan masalah kemanusiaan muncul menjadi sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Merekonstruksi kembali tatanan sosial yang hancur dan merefleksikan prosesnya menjadi sebuah wacana yang harus dikaji secara matang sehingga dapat diimplementasikan.

 **Kata-kata kunci**: masyarakat korban, bencana industry, lumpur Lapindo, Porong Sidoarjo

**Pendahuluan**

 Barangkali tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa peristiwa semburan Lumpur Lapindo, merupakan petaka/tragedi kehidupan manusia yang paling mengenaskan di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Peristiwanya sendiri tidak terjadi sekali, namun berkali-kali dan berdampak domino semakin hari semakin luas, semakin hari semakin menelan korban, tetapi penanganannya menunjukkan kontroversi-konstroversi yang luar biasa (Sukamto.2012; 2013; 2014) . Kejadiannya berada dalam lingkungan padat penduduk, oleh karena itu tak ada bandingnya di muka bumi ini. Begitu pula menelan 12 desa, meluluhlantakkan dua desa dari tiga kecamatan yang menjadi korban. Sungguh merupakan tragedi kemanusiaan yang tiada tara.

Fenomena semburan Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo merupakan masalah yang luar biasa, di samping penuh bermacam-macam kontroversi. Statusnya bukan lokal, regional atau nasional, namun masalah Lumpur Lapindo ini telah menjadi masalah Internasional. Mengapa dikatakan demikian sebab kasus Lumpur Lapindo bukan masalah lokal desa Renokenongo, kecamatan Porong atau kabupaten Sidoarjo melainkan juga masalah propinsi Jawa Timur, bahkan Nasional di mana keputusan meski diambil oleh Presiden. Sedangkan sebagai masalah Internasional sebab pengeboran Migas ini kepemilikan sahamnya juga dimiliki oleh pemilik modal asing. Di samping itu luberan Lumpur Lapindo telah menjadi tontonan internasional, bahkan tiga kali konferensi para ahli geologi internasional berkumpul baik itu di Australia, di Afrika dan juga di London untuk membicarakannya. Seluk-beluk Lumpur Lapindo juga menjadi masalah-masalah akademis dapat menimbulkan minat ilmuwan baik Nasional maupun ditingkat internasional. Bahkan di tahun-tahun pertama dan kedua membuat akademisi terbelah menjadi dua yaitu kelompok yang melacurkan diri dan membela korporasi dan yang bertahan membela warga korban.

 Harian Kompas Rabu 8 Juli 2015 menurunkan berita tentang Lumpur Lapindo dengan tema :”Tepati Janji Pembayaran Ganti Rugi Korban” (*Kompas* hal. 22). Dalam wawancara dengan mantan Ibu Negara Shinta Nuriah Abdurrahman Wachid, usai menyaksikan proses validasi berkas korban Lumpur Sidoarjo, Shinta meminta kepada para pihak yang bertangungjawab harus segera direalisasikan, jangan ditunda-tunda lagi. Namun tampaknya penyelesaian itu baru bisa dilakukan setelah hari raya Idul Fitri tahun 2005 bulan Juli. Sepengetahuan penulis hal ini merupakan berita yang mutakhir yang atas penyelesaian masalah sosial dari korban bencana industry Lumpur lapindo sepanjang 9 tahun ini.

 Kedua pada bulan Juli 2015 ini pula Kompas merayakan genap usianya yang ke 50, dan secara khusus menerbitkan edisi khusus “50 Tahun Kompas memberi Makna” pada halaman 217 menurunkan arsip yang pernah diterbitkan Kompas pada 27 Juni 2007 dengan judul “Korban Lumpur Panas Kecewa dan Presiden Beri waktu 10 minggu untuk menyelesaikan ganti rugi kepada pihak Korporasi dalam hal ini PT Minarak Lapindo Jaya”. Di samping itu juga menyertakan tulisan Agnes Swetta Pandia dengan tema “Konsentrasi Penanggulanggan Hanya di Permukan” Setelah menyampaikan beberapa data mutakhir tentang korban yang telah diselesaikan maupun yang belum diselesaikan masalah sosialnya diakhiri dengan Foto Udara tentang areal yang menjadi luberan lumpur dilakukan pada tanggal 5 Maret 2015 baik yang termasuk dalam Peta Area Terdampak maupun yang di luar peta. Penulis mengapresiasi Kompas yang seecara konsisten memberitakan peristiwa Bencana Industri Lumpur Lapindo, hal ini juga setelah dibandingkan dengan Jawa Pos maupun Surya sejak awal terjadinya semburan (Disertasi Teguh Priyo Sadono. Nd. *Hubungan Negara, PT Lapindo, warga Korban Lumpur Dalam Bingkai pemberitaan Luapan Lumpur di Sidoarjo.* (analisis bingki dalam pemberitaan surat kabarKompas, Jawa Pos dan Surya).

 Bahkan dalam  *Kompas Online*  http://sains.kompas.com/read/2015/07/08/ 17085161/Studi Baru. Menggungat. Teori. Penyebab. Bencana Lumpur.Lapindo? memuat makalah yang dituis oleh tim ilmuwan Australia dan Amerika Serikat di jurnal *Nature Geoscinces pada 29 Juni 2015* kembali membuka perdebatan tentang sebab bencanan Lumpur Lapindo, dan apa yang dimuat pada jurnal tersebut berbeda dan bertolak belakang dengan perihal yang sama dan dimuat dalam jurnal yang sama pada tahun 2013 yang lalu.

 Mengenai penyebab ini sebenarnya tidak ada yang baru, namun yang baru bahwa keputusan Ilmuwan/Scientist pada tahun 2003 berbeda hasilnya dengan yang dimuat pada tahun 2015 pada persoalan yang sama (Cf. Bosman Batubara 2013. “ Perdebatan tentang Penyebab Lumpur lapindo, yang juga dimuat dalam Jurnal *Disantrum pada tahun 2009*; Cf. Sukamto 2014. “Proceeding Seminar Internasional 1-2 Desember 2014 di UNY dengan istilah Kontroversi tentang penyebab semburan Lumpur Lapindo (antara yang natural atau cultural); dengan demikian sebenarnya polemic tentang penyebab telah berlangsung selama 9 tahun juga. Artinya mereka berargumen bahwa penyebabnya lumpur Lapindo antara gempa Yogya dan gagal teknologi.

**Peraturan Presiden Nomer 14 Tahun 2007**

 Dengan diterbitkannya Peraturan presiden 14/2007 ini mempunyai berbagai macam arti, pertama, dapat diartikan bahwa hampir dua tahun berlangsungnya bencana industry itu masalah sosial ditangani dengan jalan disediakan payung hukum. Ketentuan hukum ini sangat diperlukan baik bagi korporasi di satu pihak maupun para korban di pihak yang lain. Kedua, tampak bahwa Perpres 14/2007 lahir tidak sesuai dengan harapan para korban, namun tampak sesuai dengan diharapkan korporasi (ini yang oleh Akbar 2010 disebut Konspirasi SBY Bakrie; sebelumnya Akbar. 2007. Konspirasi dibalik Lumpur Lapindo Dari Aktor hingga Strategi Kotor. Yogyakarta: Galang Press).

Dengan terbitnya Perpres Nomer 14 tahun 2007, tertanggal 8 April 2007 justru melahirkan kontroversi-kontroversi baru (Cf.Sukamto.2014. Proceeding Seminar Internasional). Pertama, Perpres ini sekaligus menandai gagalnya Lapindo maupun Timnas dalam menangani sumber semburan. Kedua, perpres ini bertabrakan atau bertentangan dengan peraturan dan undang-undang atau hukum yang telah berlaku. Ketiga, peran pemerintah daerah dipasung melalui Satkorlak-Satkorlak baik tingkat II, dan Tingkat I sampai dengan dimasukkannya kedalam Dewan Pengarah di tingkat pusat. Keempat, Perpres ini yang mengubah status warga korban lumpur menjadi warga biasa. Mengapa demikian, sebab warga korban lumpur tidak lagi mendapat kan ganti rugi melainkan status sebagai penjual aset tanah dan rumah. Hal demikian, juga telah mengurangi kemerdekaan warga korban lumpur sebagai penjual yang bebas. Belum lagi bagaimana bagi mereka yang tak beraset tanah dan rumah namun tinggal di sana?

Dimasukkannya Bupati dan Gubernur ke dalam Perpres 14 tahun 2007, menjadikan mereka tidak lagi memiliki kebebasan untuk lebih mendengarkan dan berpihak kepada warga dibanding dengan pejabat-penjabat lain dan bahkan termasuk pada pejabat korporasi itu sendiri. Dimasukkan pejabat daerah tingkat II dan tingkat I ke dalam Tim Pengarah Bapel BPLS menjadi kan mereka terikat dan diikat sehingga mereka lebih bertanggungjawab ke atas dibanding bertanggung jawab ke pada warga

Pada mulanya, guna penyelesaian kasus lumpur Lapindo itu Presiden SBY mengeluarkan Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penganggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Dalam diktum ke-lima Keppres tersebut dinyatakan: “Dengan terbentuknya Tim Nasional dengan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tidak mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkannya

Keppres No. 13 Tahun 2006 itu membebani tanggung jawab penuh kepada Lapindo. Tapi entah, apakah ada angin yang berbisik sesuatu, sehingga Keppres No. 13 Tahun 2006 digantikan dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 yang membatasi tanggung jawab Lapindo, sebagaimana ditentukan pada pasal 15 Perpres itu. Dalam penyelesaian masalah sosialnya pun Lapindo diberikan kotak tanggung jawab terbatas menurut peta wilayah terdampak tanggal 22 Maret 2007. Di luar itu (biayanya) menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perpres No. 14 Tahun 2007 yang menentukan cara pelaksanaan ganti rugi kepada korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007 dengan metode “jual-beli” tanah dan rumah korban. Mulanya, kelompok warga korban di pengungsian Pasar Porong baru yang tergabung dalam Pagar Rekontrak menolak pasal 15 Perpres tersebut, didampingi YLBHI mengajukan permohonan uji meteriil ke Mahkamah Agung (MA)

Dalam putusannya No. 24/P/HUM/2007, MA menolak permohonan uji materiil atas Perpres No. 14 Tahun 2007. MA berpendapat bahwa Perpres No. 14 Tahun 2007 adalah kebijakan pemerintah yang tidak dapat diuji. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya MA juga menyatakan bahwa cara pembayaran “ganti rugi” kepada korban Lapindo dengan cara “jual-beli” tanah dan bangunan milik korban adalah hal yang sifatnya tidak memaksa korban. Artinya, korban boleh saja tidak menjual tanah mereka kepada Lapindo. Tapi Lapindo tetap wajib membeli jika korban menjual kepada Lapindo.

Berkaitan dengan revisi-revisi terhadap Perpres 14 tahun 2007, yaitu Perpres 40 tahun 2008 dan perpres 48 tahun 2008 sejatinya tidak dimaksudkan untuk memberikan pertolongan kepada warga korban Lapindo, melainkan semata-mata untuk kebutuhan perluasan kolam penampungan semburan lumpur. Oleh karena betapa pun sudah direvisi dua kali permasalahan warga korban belum juga terselesaikan. Contohnya masalah kelompok warga Siring Barat dan kelompok warga Besuki Timur.

Dengan begitu warga korban lumpur merasa diperlakukan tidak adil, oleh karena itu melakukan perlawanan. Pertama-tama perlawanan dilakukan oleh para warga korban yang mengungsi di Pasar Baru Porong. Mereka semua berasal dari desa Renokenongo, oleh sebab itu mereka membangun Paguyuban dengan nama ”Pagar Rekontrak” sebagai akronim dari Paguyuban warga Renokenongo yang Menolak Kontrak. Sedangkan kelompok lain yang berasal dari PerumTAS (Perumahan Tanggul Angin Sejahtera) yang membentuk GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo).

**Berbagai Gelombang Pengungsian.**

 Sampai dengan tersusun peta wilayah terdampak tersebut melalui suatu proses dan situasi dan kondisi yang memprihatinkan, sebab memang kasus Lumpur Porong ini berlangsung lama dan bertubi-tubi. Berbagai gelombang pengungsian terjadi, dengan demikian seolah-olah trauma yang satu belum sembuh telah disusul oleh trauma yang lain demikian seterusnya. Bahkan kata Muhammad Mirdasy (2007:19) :

“Panasnya Lumpur Lapindo , tak diduga telah juga membawa panasnya hubungan kekerabatan kekerabatan keluarga yang tinggal di pengungsian. Hubungan anak -orang tua, bahkan suami-isteri tak lagi seharmonis ketika mereka tinggal di rumah asal dahulu” (Mirdasy.2007: h.20-23).

Gelombang-gelombang pengungsian terjadi sebagai berikut:

Pertama, gelombang pengungsi pertama, adalah pengungsi yang berasal dari empat desa yang masuk dalam skema 4 Desember 2006, yakni desa Siring, desa Jatirejo, desa Renokenongo dan sebagian desa Kedungbendo. Dari empat desa itu yang sejak awal bersedia untuk masuk pengungsian yang ada di Pasar Baru Porong yaitu warga yang berasal dari Jatirejo yang kemudian nanti disusul oleh warga Siring.

Gelombang pengungsi kedua, adalah mereka yang berasal dari luar empat desa yang telah terlebih dahulu mengungsi. Mereka itu adalah dari desa Besuki, desa Gubukuyang, sebagian Renokenongo yang berada di dekat desa Besuki dan daerah desa Mindi, yaitu mereka yang melakukan pengungsian di dekat rumahnya masing-masing tetapi mereka itu kemudian rumahnya kembali kering dan Lumpur dapat dibersihkan.

Ketiga, gelombang pengungsi yang berdasarkan Peta Terdampak 22 Maret 2007, yaitu mereka yang berasal dari desa-desa di luar empat desa terdahulu. Mereka itu berasal dari desa Ketapang, Kedungbendo termasuk dari Perumtas, Renokenongo sisi yang lain, Kalitengah dan Gempolsari.

Mereka akhirnya mengungsi di banyak tempat, namun yang paling banyak mengungsi di Pasar Baru Porong. Mereka ini sudah terbagi menjadi dua kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Mereka yang tinggal di Pasar Baru Porong adalah mereka pengungsi yang tidak mau menerima uang kontrtak, sedangkan yang berada di luar Pasar Baru Porong adalah mereka yang mau menerima uang kontrak.

Gelombang keempat, yakni pengungsi yang termasuk areal terdampak yang berkumpul di daerah Ketapang, sebagian Mindi dan beberapa desa di sekitar daerah yang diisolasi. Untuk desa Mindi, sebagian besar areal yang kena luberan semburan Lumpur yakni berupa sawah, di banding dengan yang lain yang tenggelam adalah rumah-rumah penduduk.

Pada akhirnya para pengungsi dari gelombang ketiga dan keempat inilah yang banyak menimbulkan masalah yang bersifat sosial kemanusiaan. Mengapa demikian Mirdasy memberikan alasan bahwa saat itu pengungsian sudah tidak ditangani oleh satkorlak, melainkan oleh Timnas (Tim Nasional Penaggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo) yang dibentuk berdasarkan Kepres13 Tahun 2006 tertanggal 8 September 2006, pada hal Timnas waktu itu lebih memfokuskan diri pada usaha panggulangan dan penghentian Lumpur panas yang tak kunjung berhenti (Mirdasy. 2007:20-23).

Berangkat dari penyusunan peta wilayah tersebut kemudian ditandatangani oleh Presiden. Peta tersebut merupakan sebagian dari dokumen 22 Maret 2007, yang belakangan peta wilayah itulah yang disebut Peta Wilayah Terdampak. Dokumen ini sebagai keberhasilan Pansus DPRD Propinsi Jawa Timur, yang sebelumnya oleh pansus DPRD dokumen tersebut diberi nama *memo policy* yang berisi delapan rekomendasi kepada presiden SBY agar pemerintah pusat segera melakukan tuntutan kepada Lapindo dan sebagai realisasi dari desakan warga (Mirdasy.2007:127).

Ketegangan demi ketegangan terjadi antar warga, kelompok warga, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ketegangan antar warga terjadi misalnya di desa Renokenongo sebagai berikut: …

“Bukan hanya persoalan mengambinghitamkan kepala desa sebagai biang kesalahan bencana Lumpur, namun di tingkat masyarakat sendiri ketika bencana baru saja terjadi, dan pihak pemerintah berusaha memperjuangkan nasib masyarakat yang menjadi korban, juga muncul “pertengkaran kecil” antar warga masyarakat. Mereka saling ejek dengan menyatakan bahwa warga yang belum terkena Lumpur, dianggap ikut-ikutan mencari untung dari kejadian tetangganya yang terkena bencana, begitu juga sebaliknya, bahkan tuduhan terhadap kades Renokenongo yang dirasa tidak adil juga meluncur dengan derasnya dari warga masyarakat”(Dep PU. 2007: h.71)

Pendek kata hampir semua korban begitu sensitif dan penuh prasangka, bahkan hampir semua orang baru yang datang selalu mendapat suasana yang tidak nyaman karena kecurigaan yang tinggi. Sebagai contoh lagi seorang aktivis dari Jombang yang bermaksud memasuki daerah korban dan bertemu dengan beberapa aktivis yang lain merasa tidak nyaman, yang kemudian juga mengurungkan niatnya untuk tinggal mendampingi korban[[1]](#footnote-1) dan akhirnya meninggalkan lokasi.

Ketegangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah Pusat sebagaimana oleh Horman Siahaan (2007:379) disebut anomali : …

Inilah panggung adu tanding agenda Negara versus agenda rakyat, yang sudah berlangsung sepuluh bulan, dan tidak tahukapan dan bagaimana harus diselesaikan. Pesona pembakangan sipil yang kini ditebarkan rakyat Jenggala, cap jempol darah, boikot membayar pajak, menahan dana Pembangunan Daerah, gertak di lawan gertak, alangkah sepurnanya anomali ini” (Hotman Siahaan. Dalam Sony BL.2007: 377)

Benar bahwa Hotman Siahaan mengatakan bahwa gertak dilawan gertak sebab tatkala Pansus Lapindo DPRD Jawa Timur melontarkan tekanan politik, merekomen dasikan Pemerintah Propinsi Jawa Timur menahan setoran Dana perimbangan dari Jawa Timur ke pusat sebesar Rp. 70 trilyun langsung direspon oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla dengan mengatakan “jangan main gertak” karena pemerintah pusat bisa juga menahan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk Jawa Timur.

Ketegangan antara Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah maupun kepada Lapindo terlihat tatkala pertemuan korban dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang juga bersama Cak Nun (Bantuan Cak Nun ini dilanjutkan dengan pertemuan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo dalam pertemuan antara pihak Korban Lapindo dengan pihak Lapindo dengan agenda salah satunya adalah pengambilan sumpah baik para Korban maupun pihak Lapindo. *Jawa Pos*, Kamis 26 Juli 2007, PT Minarak dan Warga disumpah hal. 16. Sayangnya bantuan cak Nun ini berakhir dengan keretakan dan perbedaan pendapat dipihak Korban sehingga terpecah menjadi dua kelompok (di antara tujuh kelompok), di mana saat itu presiden sampai mengucurkan airmata bersedih karena keputusan-keputusan yang diambilnya tidak segera dilaksanakan di tingkat bawah. Pertemuan itu dilanjutkan dengan tindakan Susilo Bambang Yudhoyono dengan berkantor di Sidoarjo selama 3 hari. Melalaui tangan presiden inilah diproduksi ketentuan-ketentuan hukum.

Selain itu pranata sosial masyarakat ikut hancur dan ikatan sosial yang semua erat berubah dan hilang sama sekali. Hal ini tampak jelas, ketika warga menerima ganti rugi dari Negara maupun dari pihak Lapindo. Pola pemberian ganti rugi yang memisahkan korban di Peta Area terdampak dan di luar Peta Area terdampak, hal ini justru menyebabkan perpecahan warga dan kecemburuan satu dengan yang lain. Sebagian warga menilai bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap mereka yang notabene sama-sama menjadi korban. Di samping itu juga perubahan status sebagai korban telah dihapuskan dengan terbitnya perpres yang mengubah ganti rugi dengan jual beli.

 Selama sembilan tahun, penanganan dampak bencana industri lumpur Lapindo masih sebatas kerangka jual beli. Melalui peraturan presiden, Negara dan Lapindo membeli tanah dan bangunan yang dimiliki warga korban lumpur.

Adalah Ali Azhar Akbar (2007) dengan bukunya “Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo: Dari aktor hingga strategi kotor” ia paparkan dengan gamblang keculasan korporasi dan perselingkuhan antara Negara dan korporasi dan (2012) dengan bukunya yang berjudul Konspirasi SBY-Bakrie, yang dilengkapi Transkrip Rekaman ekslusif di istana Cikeas. Buku yang kedua itu diberi prolog Tjuk Kasturi Sukiadi dan epilog KH Salahuddin Wahid. Cukup mengagetkan bahwa konspirasi itu diungkap dengan terang benderang.

 Terkuaknya agenda terselubung dari kebijakan presiden atas penanganan semburan lumpur Lapindo yang dimulai dari dua keputusan presiden, hingga tiga keputusan politik DPR periode 2004 - 2009 yang menyatakan lumpur Lapindo sebagai fenomena alam, kata Akbar bak seriosa dan gayung bersambut. Kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Timur pun lantas menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) berdasarkan keputusan pengadilan atas gugatan Walhi dan YLBHI. Ini berarti bahwa kemenangan ada pada pihak negara dan korporasi dan kekalahan ada pada warga korban. Lengkaplah sudah penderitaan dan kesengsaraan warga korban semburan Lumpur Lapindo. Ini pula yang saya katakan bahwa bukan soal menang dan kalah, melainkan menangkut rasa keadilan yang tidak berpihak pada korban, benar juga banyak orang mengatakan bahwa hukum di Indonesia tajam kebawah namun tumpul ke atas.

Kasus Lumpur Panas Lapindo Sidoarjo pada dasarnya adalah interaksi dan interrelasi antara tiga kekuatan yaitu pihak Negara (*State*), Korporasi (Lapindo/ Pasar/Modal) dan Masyarakat (*Civil Society*) atau korban Lumpur Lapindo. Di dalam Negara pada dasarnya terdiri dari berbagai komponen yaitu aparat ekskutif, legislatif dan yudikatif, aparat represif Negara dan aparat ideologis Negara. Sedangkan pihak korporasi baik itu kekuatan-kekuatan modal nasional dan modal internasional, sedangkan masyarakat dapat disebut masyarakat korban dan yang bersimpati pada korban maupun masyarakat yang memihak korporasi.

Kasus Semburan Lumpur Panas Lapindo juga merupakan medan perebutan kekuasaan tiga kekuatan sebagai actor, baik itu Negara (*State*), pemodal (*Corporate*) dan masyarakat (*Civil Society*). Namun Lumpur lapindo juga merupakan perebutan kekuasaan antara kelompok otoritarian dengan kedaulatan rakyat sebagai *civil society*.

Sejak awal kemunculan semburan Lumpur Panas lapindo warga masyarakat telah melakukan perlawanan-perlawanan, baik yang dilakukan secara individual maupun secara bekelompok. Namun perlawanan semakin tampak mengkristal tatkala diterbitkan Perpres 14 tahun 2007, sampai dengan Perpres 48 tahun 2008 yang merupakan revisi dari Perpres 17 tahun 2007. Bahkan sampai dengan proposal ini disusun kelompok-kelompok itu muncul sampai berjumlah tujuh sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dalam prosesnya, relasi yang dibangun dalam penyelesaian permasalahan bukan lagi korban dan pelaku, namun bergeser menjadi penjual dan pembeli. Ironisnya lagi dalam penyelesaian, pelaku yang dianggap sebagai penyebab bencana ini dibebaskan melalui penerbitan SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara) Polda Jatim. Penerbitan SP3 ini menunjukkan Polda mendasarkan hasil keputusan-keputusan Pengadilan, Mahkamah Agung dan kehendak pemerintah pada persoalan tersebut dengan melihat lumpur Lapindo sebagai peristiwa alam. Terbitnya SP3 jelas menyakiti hati warga korban semburan lumpur. Sampai kini Juli tahun 2015, permasalahan ini belum terselesaikan secara tuntas. Selain secara finansial, perubahan struktur sosial kehidupan masyrakat yang tercerabut secara paksa dari tempat tinggalnya dan masalah kemanusiaan muncul menjadi sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Merekonstruksi kembali tatanan sosial yang hancur dan merefleksikan proses menjadi sebuah wacana yang harus dikaji secara matang sehingga dapat diimplementasikan.

**Kesimpulan**

Bagai seseorang yang berjalan sampailah di tujuan dan bagai orang yang berlayar telah sampai di batas, begitu pula karya tuliss ini sampailah pada simpulan yang diformulasikan seagai berikut:

 Pertama, bahwa Lapindo, yang pada awalnya dijalankan untuk mensejahterakan rakyat, namun yang terjadi sebaliknya, yaitu telah menyengsarakan warga masyarakat yang membuat tidak kurang dari 40.000 harus mengungsi dan meninggalkan tempat tinggalnya, sehingga kehilangan modal sosial dan modal yang lain (50 tahun Kompas).

 Kedua, sejak awal perjalanannya Pengeboran Minyak oleh Minarak Lapindo Jaya dilakukan dengan menyalahi berbagai prosedur, baik ketika mendapatkan tanah, maupun proses pengeboran, sehingga terjadi bencana sebagai akibat kegagalan teknologi pengeboran minyak dan gas.

 Ketiga, penanganan teknis dan sosial kemasyarakatan berlarut-larut, bahkan tampak seperti diterlantarkan, sehingga baru satu tahun lebih atau dua tahun kurang baru diterbitkan Perpres sebagai payung hukumnya penanganan masalah teknis maupun masalah sosial kemasyarakatan.

 Keempat, terbitnya Perpres 14/2007 bukan menyelesaikan masalah namun Perpres mengandung dan memperluas persoalan. Di samping bahwa Perpres ini nyata-nyata mengandung ketidakadilan utamanya bagi korban lumpur Lapindo, yang semua sebagai korban, namun kemudian penyelesaian masalah yang semula ganti rugi bahkan ganti untung menjadi jual beli biasa, yang semua syarat-syaratnya harus dipenuhi, walaupun para korban tidak menghajadkan untuk menjual tanah dan bangunannya.

 Kelima, terbitnya SP3 berarti membebaskan pihak korporasi dari tanggungjawab penyebab bencana sekaligus melukai perasaan para korban. Tetapi ini menggambarkan apa yang diharapkan oleh Negara maupun korporasi dan berbagai peristiwa putusan pengadilan yang menyangkut bencana ini.

Keenam, ada dua tempat sebagai tempat tinggal bagi para korban Lumpur lapindo yang pertama Kahuripan Nirvana Vilage yang dibangun oleh anak perusahaan Bakrie Group bagi mereka yang menyetujui Perpres 14/2007, pada umumnya mereka tergabung di dalam GKLL. Sedangkan yang kedua ada di Renojoyo yang merupakan perumahan yang di kelola dan dibangun oleh kelompok warga korban lumpur Lapindo yang tidak menyetujuuai Perpres yang juga dikenal dengan Pagarrekontrak atau Pagarrekorlap mereka ini terutama yang berasal dari desa Renokenongo, sehingga perubahannya disebut sebagai Renojoyo.

Daftar Pustaka

Agnes Swetta Pandia.(2015). “Konsentrasi Penaggulangan Hanya di Permukaan” Dalam *50 Tahun Kompas memberi Makna.* Jakarta: Kompas Gramedia

Akbar, Ali Azhar. (2007). *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo:* Dari Aktor hingga strategi Kotor. Yogyakarta: Galang Press

……….. (2010). *Konspirasi SBY- Bakrie.*  Jakarta: Indopetro Publishing

Anton Novevanto dkk. (2013). *Membingkai Lapindo. Pendekatan Konstruksi Sosial atas kasus Lapindo. (Sebuah Bunga rampai).*

Bambang sigap sumantri dkk (ed). (2015). 50 Tahun Kompas Memberi Makna1965-2015. Kompas Gramedia.

Haryono, M. Yudhie. (ed) .(2008)  *(Mem) Bunuh Sumur Lapindo :* menyelamatkan Bangsa dan Uang Negara

Hotman Siahaan. (2007). Dalam Rosari, Aloysius Soni BL de. 2007. *Banjir Lumpur Banjir Janji.* Gugatan Masyarakat Dalam Kasus Lapindo. Jakarta: Kompas

*Jawa Pos*, Kamis 26 Juli 2007

Kompas. 8 Juli (2015), “Lumpur Lapindo: Tepati Janji Pembayaran Ganti Rugi Korban” hal 22

Prasetya, Heru & Batubara, Bosman. 2010. *Bencana Industri: Relasi Negara, perusahaan dan Masyarakatnya.* Depok : Desantara

Mangoenpoerojo, R. Basuki. (2008). *Kerugian Bangsa akiat Lumpur sidoarjo.* Bandung: Visi Buku Info Indonesia

Munawir, Wahyudin. (2007). *Lapindogate :* Skandal Industri MIgas. Bandung: Syaamil Cipta Media

Rosari, Aloysius Soni BL de. (2007). *Banjir Lumpur Banjir Janji.* Gugatan Masyarakat Dalam Kasus Lapindo. Jakarta: Kompas

Sukamto. (2008). “Pagar Rekontrak : Sebagai Simbol Perjuangan Korban Lumpur Lapindo” Dalam

 Jurnal Sejarah dan Budaya dan Pengajarannya Tahun ke: 1 No: 2 Desember 2008.

………. (2012). *Konstruksi Rakyat Pada Pemerintah/Negara:*  Kasus Korban Lumpur Lapindo. Malang: Wineka Media

……….. (2012). Tindakan Kolektif dan Identitas: (Studi Gerakn Sosial Korban Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo. (Disertasi) Surabaya: Airlangga

………...(2013). “Semburan Lumpur Lapindo” (Gugatan Perlindungan Negara atas Masyarakat Sipil. Dalam *Prosiding Konvensi Nasional Pendidikan IPS Indonesia (Konaspipisi) ke-2.* Di Bandung: UPI

………... (2014). “The Important Of Lapindo Mud Industry disaster Events In sidoarjo to be Included Into Social History and social studies learning Material” Dalam Prceeding Seminar Internasional Social, Politics, History, And education di History of Education program, Fakulty of Social Scince. Yogyakarta: UNY dan Pustaka Larasan.

………. (2015). “Hancurnya kehidupan Masyarakat akibat bencana Industri Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo” Dalam Proceeding “ Pahmi9. Intenational Conference: Yogyakarta: UNY

………. (2015) The Destruction Of Society Life Due To Industrial Mud Disaster Lapindo In Porong, Sidoarjo. Dalam Proceeding “ Pahmi9. Intenational Conference: Yogyakarta: UNY

Widodo, Amien. (2007). *Memahami Bencana Gunung Lumpur.*  Kasus Lumpur Panas Sidoarjo. Surabaya: ITS Press

**Riwayat Hidup:**

Dr. Sukamto, M.Pd., MSi lahir di Tulungagung, 5 Juli 1955 dan kini tinggal di Malang, Jawa Timur. Selain menjadi dosen IPS saat ini penulis juga menjadi Koordinator Prodi Pendidikan IPS, FIS, Universitas Negeri Malang; Sebelumnya ia lulus dari IKIP Malang tahun 1981 dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah IKIP Malang. Ia kemudian melanjutkan pendidikan Master Pendidikan Sejarah UNS-Surakarta/IKIP Jakarta di tahun 1995 serta mengambil Master Antropologi-Sosiologi UNAIR Surabaya di tahun 2001. Tahun 2012 ia lulus serta memperoleh gelar Doktor Ilmu Sosial UNAIR Surabaya dengan judul disertasi ”Tindakan Kolektif dan Identitas: Studi Gerakan sosial Korban Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo”.

1. [↑](#footnote-ref-1)